RENCANA STRATEGIS 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK

KAB. KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jurang, Sebren Ilir 44 No 41 Telp (0541) [illegible], Fax (0541) [illegible]
TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 18.2/[illegible]/BKBP/KET-[illegible]/[illegible]

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis [illegible] Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara [illegible] - 2026;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun [illegible] tentang Sistem Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun [illegible] - [illegible];
3. Undang-undang Nomor [illegible] tahun [illegible] tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusun Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Format Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Hasil Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, sebagaimana Pokok-Pokok Dan sepaket yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KESIA : Tugas Tim Pengawas Independen Terdiri Pada Dinas Pertanian dalam:

1. Melaksanakan kebijakan dan kolang yang berkaitan dengan pengawasan Bibit Perkebun Pertanian
2. Menyusun rencana dan mekanisme program kerja
3. Melaksanakan Tugas Tim untuk pengawasan Bibit
4. Menyusun Laporan Hasil Tugas
5. Menyusun Konsep Strategis Pemangkat Daerah
6. Melaksanakan tugas pengawasan lainnya berdasar Tugas Atasan Kepangkatan sesuai dengan Kabupaten Lahat Kepangkatan

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan instansi yang terkait. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepangkatan Kabupaten Lahat Kepangkatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lahat Kepangkatan sesuai DPA - SKPD Dalam Kepangkat Kepangkatan Kepangkatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 27 Januari 2021

Kepala Dinas

[illegible]
NIP [illegible]

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAITAI KARYAMELAKA

Nomor : [illegible]

Tanggal : [illegible] Februari [illegible]

Tentang : Tim Percepatan Intensifikasi Integrasi Sosial Kemanusiaan Kemajuan Sosial Kemanusiaan Tahun [illegible] – [illegible]

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuala Kurungan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuala Kurungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Ketahanan Ideologi dan Politik, Kewaspadaan Nasional dan Politik, Kewaspadaan Sosial dan Budaya, Ketahanan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta Ketahanan Pangan dan Kesehatan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini, khususnya kepada Bapak Bupati Kuala Kurungan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kuala Kurungan, Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kuala Kurungan

[illegible] antara Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Banggalang diharap untuk menjadi acuan bertindak dari program pembangunan Pemerintah sebagai upaya pemenuhan visi dan misi Kesehatan Bangsa dan Pulau Dalam bagian yang kita sebut [illegible] dan [illegible] dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Banggalang.

Tanjung [illegible], September 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pulau Banggalang

[illegible]

NIP [illegible]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT TAHUNAN 9

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14

2.3 Analisa Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 31

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Perangkat Daerah 31

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 48

3.3 Telaahan Rencana Nasional 56

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 58

3.5 Permasalahan dan Isu Strategis 61

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 66

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 66

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 68

BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 69

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 90

BAB VIII PENUTUP 91

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten dari program pemerintahan Pemerintah sebagai upaya pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Profil Daerah Negeri yang terkini, bersih, rapi dan dapat dikomersialkan. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang bertujuan sebagai wujud transformasi integratif, inovatif dan kolaboratif pemerintahan daerah dalam program negeriku dan kota negeriku. Salah satu penangkat daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi, salah satunya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026.

Proses pemusatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara antara dengan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh dimulai dari perencanaan tingkat dari internal yang dimiliki oleh Pemerintah yang bertentuan, dimana terdapat beberapa instansi yang tidak dapat memasuki tingkat yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal baik dari internal maupun eksternal, sehingga dibutuhkan proses berkelanjutan TP PKK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026.

Berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TAHUN 2021 – 2026 yang merupakan [illegible] dan [illegible] dari [illegible] Kutai Kartanegara

Bumi dan Pertanian Untuk Bumi dan Hari Bumi Tahun 2020. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dampak RPJMD mencakup kegiatan pemantauan pembangunan daerah sebagai alat kendali yang baik berdasarkan dan sesuai pemanfaatan pembangunan Promosi dan Mawas.

RPJMD merupakan suatu dokumen yang mencakup Pemerintah Kabupaten Kuala Kurungan dalam menjalankan fungsi evaluasi yang dimaksud dengan menyusun dan pelaksanaan pembangunan dalam dalam dengan kondisi pencapaian yang ada saat ini, berfungsi lebih dari hanya pencapaian saja dengan dengan dalam dalam dengan dengan dengan

Dalam Pelaksanaan tersebut dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta koordinasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan Nilai-nilai kebangsaan, pembinaan kerukunan, facilitasi dan organisasi politik, ambtenan pemerintah daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Mencerminkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedang berkembang dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 telah mampu hadir dalam bentuk nyata kebangsaan masyarakat Nation demokrasi. Demokrasi kuasa yang dikelola oleh sebuah Bangsa bukanlah sekang yang harus segera dalam sangga tugas tersebut.

Pemerintahan mendasar tersebut adalah produksi mutu dan pengembangan yang untuknya mulai suara tinggi, tak cuma dari dapatkan rujukan, infrastruktur dan energi serta masyarat pendidikan dan kesehatan yang kesemuanya ia dapat mencerminkan arsiran dalam aktualisasi dari yang berikut.

Berbagai anggaran dana angka nol kecuali secara mengalami dimasa pemerintahan Bupati yang dan semua dana dapatan serta mengalami proses 49,38% Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 sehubungan berbagai pencerahan terhadap masyarat yang akan dirasa bagaiku mengalir oleh Bupati Kutai Kartanegara agar kasus menyatakan tergabung kebutuhan pemerintahan yang dihadapi dan dapatkan pencerahan pendukung dan mampu mengalir terhadap pemerintahan Kab Kutai Kartanegara dapatkan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Tahun 2021 - 2026, dasar/dasar perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum meliputi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengurusan Barang milik Daerah yang Dikendalikan secara Manunggal di Bidang Pendidikan Rangka dan Profesi;

10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri [illegible] Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

[illegible] Peraturan Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara;

[illegible] Peraturan Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuta Kartanegara 2021 – 2026;

[illegible] Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2013 tentang Pola Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara

[illegible] Peraturan Bupati Kuta Kartanegara Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuta Kartanegara Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menyelaraskan RPJMD Kabupaten Kuta Kartanegara Tahun 2021 – 2026 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjabarkan tugas, fungsi dan mencapai sasaran kembangkan yang dimandatkan dalam kondisi internal, kewajiban organisasi, kualitas dan kapasitas pembangunan yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuta Kartanegara Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Menyusunan rencana pembangunan dan program RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 ke dalam [illegible] dan program [illegible] [illegible] Dalam Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 – 2026.

2. Menyelenggarakan [illegible] bagi Perangkat Daerah dalam [illegible] program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan [illegible] (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Menyusun [illegible] [illegible] [illegible]

Pelayanan Perempuan Dewasa: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perempuan Dewasa.

Bab III Pemeriksaan dan Asuhan Bidang Perempuan Dewasa mencakup identifikasi, Pemeriksaan Anamnesa Tinjau dan Angka Pelayanan Perempuan Dewasa, Tinjauan Ulu, Mki dan Mugasi Rujuk Dewasa dan Multidisiplin Dewasa Tempat, Tatalitas Manajer Ibu dan Manajer Perempuan Dewasa Phasing, Pemeriksaan Asuhan Bidang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perempuan Dewasa.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dewasa

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan pemerintahan perangkat daerah merupakan unsur penting dalam pemerintahan agenda perangkat daerah untuk menciptakan kondisi di pelayanan dari organisasi yang akan menyusun rencana strategis sehingga pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi sesuai dengan kondisi faktual. Pemerintah Perangkatgkat kondisi fisik internal organisasi dan dinamika lingkungan yang terus berubah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kota Kotamagna yang dibangun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kotamagna Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota Kotamagna dan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Kota Kotamagna. Dimana pada Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berbunyi Pada Nomor 12 tahun 2011, Pada ketentuan Badan Keuangan Daerah Kotagunung Nomor 22 tahun 2014 mendelegasikan urusan pemerintahan umum yang langsung kepada Camat pemerintah pada tahun tahun pada 14 pelaksana pemerintah yang mengatur dimana urusan pemerintahan umum tanah bahal, sehingga masih adanya kecamatan tugas dan fungsi yang tidak ada. Kecamatan dapat pendelegasian tahun 14 pada Badan Kepegawaian Daerah mengatur pelaksanaan pemerintahan dan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan salah satu unsur organisasi yang dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuai Kepulauan, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuai Kepulauan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertanggungjawab kepada kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuai Kepulauan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuai Kepulauan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakanan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pembinaan, pendampingan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Politik (sesuai tugas);

[illegible]

Sumber: Dokumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Kurnia Nomor [illegible] Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuala Kurnia, dan Peraturan Bupati Nomor [illegible] Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Kecamatan dengan dan Pada Kabupaten Kuala Kurnia, Susunan Organisasi Badan Kesatuan dengan dan Pada [illegible] dan:

1. Pemda/Bupati;
2. Sekretaris membawahkan:
   1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   2. Sub Bagian Keuangan; dan
   3. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
   1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
   2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat, Budaya dan Pariwisata, membawahkan:
   1. Sub Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
   2. Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

3. [illegible] Barang Milik Daerah Negara, [illegible]:
   1) [illegible] Barang Milik Daerah [illegible], dan
   2) [illegible] Barang Milik Daerah [illegible] dan [illegible];
4. [illegible] [illegible], dan
5. [illegible] Pelaksana Tugas Bupati.

[illegible] Bupati [illegible] Barang Milik Daerah [illegible] dan Profil Kabupaten [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

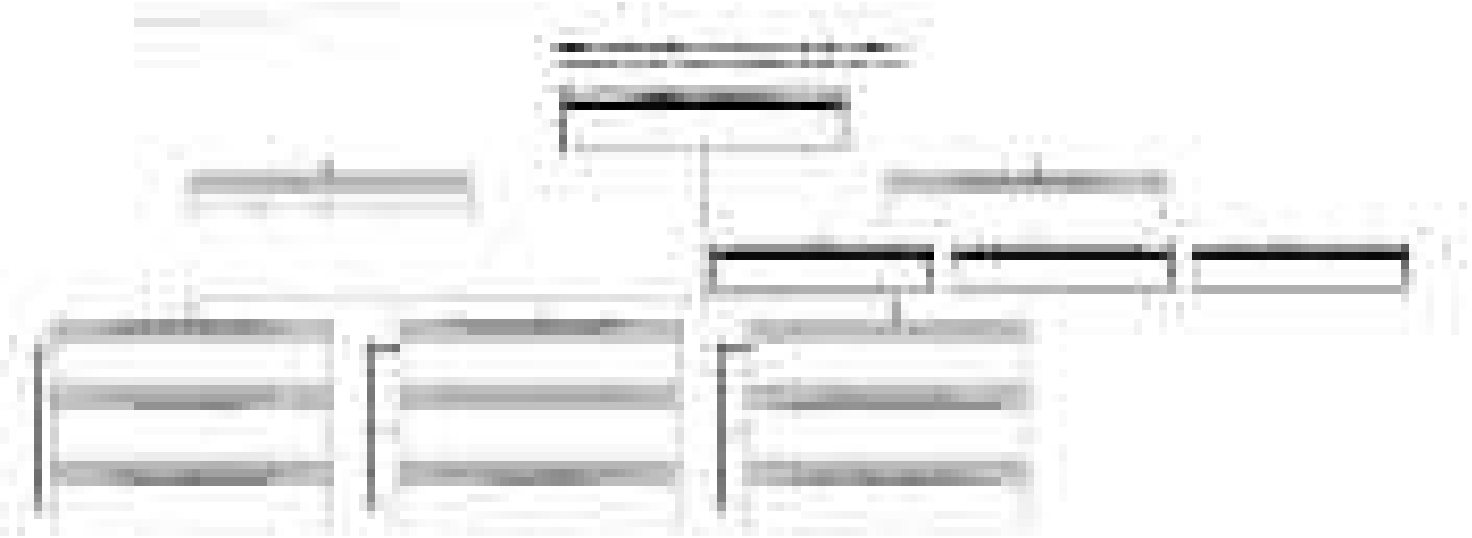

3.1 Kondisi Data Pendidikan Dasar

Data Kecamatan [illegible] Negeri (ASN) Sekolah Kecamatan Kabupaten Kuta Kertanegara per 1 Januari 2025 berjumlah 75 orang ASN yang terdiri dari 13 Pendidik Struktural 11 jabatan telah terisi dan belum ada penggantinya dan 62 Non Struktural. Sebelumnya tenaga kontrak honor sejak tahunan 20 orang. Pada dasar Kecamatan Kabupaten Kuta Kertanegara tidak termasuk jabatan Fungsional. Dan sejauh kebutuhan kurikulum sekolahan dan Pengembangkan dasar kecamatan tentang tahun

DATA PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Gol III			Gol IV				Gol II				Gol I				Jumlah PNS
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	SD	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
2.	SMP	1	1	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3.	Diploma II	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	S1/D4	-	-	-	6	1	1	-	2	-	22	10	-	-	-	-	42
5.	S2/S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	2	-	9	4	3	1	2	-	22	10	-	-	-	-	75

DATA PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Uraian	Gol III			Gol IV				Gol II				Gol I				Jumlah PNS
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	PNS	5	2	-	9	4	3	1	2	-	22	10	-	-	-	-	75
Jumlah		5	2	-	9	4	3	1	2	-	22	10					75

DATA PEJABAT STRUKTURAL
KECAMATAN [illegible]

NO.	FUNGSIONAL PENDIDIKAN	JABATAN STRUKTURAL KEMENDIKBUD				JUMLAH
		III	IV.A	IV.B	IV.C	
1	[illegible]	1	1	2	2	6
2	[illegible]	–	–	1	2	7
3	[illegible]	–	–	–	–	3
4	[illegible]	–	–	–	–	3
5	[illegible]	–	–	–	–	2
6	[illegible]	–	–	–	–	2
JUMLAH		1	1	3	5	10

Bekasi, [illegible] [illegible] [illegible]

2. Adapun barang dari pinjaman pada Badan Kesbangpol dan Mas sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Sumber Barang
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.2 Pokok Pelaksanaan Pemerintah Daerah

Jenis pelaksanaan kegiatan [illegible] yang [illegible] oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten [illegible] [illegible] antara lain :

a. Bidang Politik Dalam Negeri :

Bidang Politik Dalam Negeri [illegible] [illegible] [illegible] dalam pelaksanaan [illegible] [illegible] [illegible]

serta memberikan fasilitasi dan verifikasi berkuat kesungguhan bagi pelaku sektor yang membutuhkan nya di OPD.

b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mencakup kegiatan pelaksanaan penyusun kebijakan pemantapan nilai-nilai, pembinaan, bimbingan, pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Bidang ini membina forum-forum kemitraan pemerintah seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan komunitas mitra lainnya. Dalam KESBANGPOL adalah itu juga melakukan penilaian Surat Rekomendasi Pendirian dan Surat Keterangan Tidak Terikat Dalam Negeri dan Organisasi Yang Menggunakan NPWP (sangat dimanfaatkan bagi lembaga sosial).

c. Bidang Politik dan Komunitas, Sosial dan Budaya

Bidang komunitas Sosial, Sosial dan Budaya melaksanakan kegiatan menganalisis permasalahan terkait pemuda dan kelompok masyarakat, pemberdayaan dan bimbingan pengembangan kelompok sosial, sosial dan budaya.

Bidang ini memfasilitasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui kegiatan yang positif (karena di dalam pemuda/kelompok Politik).

A. Kondisi Pelayanan Publik Pelayanan Dasar Kesehatan Sosial dan Publik Kabupaten Kota Pertanggung

Pada tahun pertanggungan tahun 2017 oleh 2017, pemerintahan pertanggungan Bidang urusan kesehatan hanya dan publik, data yang hasil Evaluasi urusan kota LPPD Kota Pertanggung 2016 – 2017. Bukan Kesehatan telah melakukan [illegible] dengan pemenuhan publik di kesehatan dan

pemrosesan organisasi bersasarkanbidang LSM dan lembaga. Permasalahan terhadapnya tindakan dalam pada tahun 2016 dan 2017, pemrosesan publik di daerah yang lemah pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 58 kegiatan dan 78 kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam rangka pemanfaatanan Perma Hukum Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten Kota Kemenagres Tahun 2014 dan Memorang Permen Hukum Kabupaten dan Wali Kotaka Daerah Pemerintahan Tahun 2018, kegiatan ini dapat membawa hasil yang pemanfaatanan Perma yang umum dan dalam cara agilmasu. Permulaan tidak dan yang membuat adanya kesimpangan kegiatan adalah pencatatan formal pelaporan kegiatan yang lebih efisien cara sebagai dasar dan pelaporan yang dilakukan. Dalam mudah dapat terlihat bahwaitinya kegiatan yang dilaksanakan, namun secara anggaran, berdasar pencapaian indikator yang dipersiapkan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kemenagres Kabupaten Kota Kemenagres untuk indikator kinerja pemerintahan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah berdasarkan sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.

D. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dalam Kerangka Dana dan PADS Kabupaten Kutai Kartanegara.

Anggaran pendapatan daerah Dalam Kerangka Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Demikian pendapatan kepada pendapatan realisasi yang tidak [illegible] hasil. Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui persen [illegible] dan anggaran Dalam Kerangka sebagai berikut : Tahun 2017 sebesar 90,06 persen, tahun 2018 sebesar 91,17 persen, tahun 2019 sebesar 91,14 persen, dan tahun 2020 sebesar 90,32 persen. Dilihat dari data tersebut capaian realisasi tertinggi pada tahun 2020 dan yang terendah pada tahun 2018. Hal tersebut ini dapat memicu pengaruh anggaran yang berhadap pengaruh dengan pendapatan program, kegiatan kegiatan pemungut pendapatan target program harus dilaksanakan dengan cara minimal berfungsi ini dipengaruhi beberapa faktor yang dimana anggaran pendapatan yang berhadap tahun realisasi maksimal. Hasilnya anggaran dan progres pemasukan target program, sebagai berikut :

1. Pengaruh kesadaran masyarakat dalam global yang cenderung meningkat, sehingga berpengaruh pada pendapatan dari hasil pajak untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Tersedia [illegible] pendapatan dan [illegible] dan yang [illegible], sehingga harus dilakukan pemasukan terhadap pendapatan program.
3. Pemahaman [illegible] Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perbaikan dari masa dalam mendapat

[illegible] sehingga [illegible] terhadap [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

4. Adanya tanda-tanda dan gejala [illegible] yang mencurigakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
5. Masih belum [illegible] [illegible] [illegible]
6. Adanya [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat

A. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan wilayah dalam kawasan perbatasan Desa Public Kecamatan Kuala Kahayan Hulu di Pokok Kawasan Desa Kecamatan Kuala Kahayan, Politeknik Maritim Negeri, dan Kemampuan Pemerintahan Masyarakat Terhadap Lembaga Publik dan Hukum

1. Pokok Kawasan Desa Kecamatan Kuala Kahayan.

Kecamatan Kecamatan Kuala Kahayan yang situasi dan masyarakat yang tertinggal, memiliki sistem kesehatan publik dan kesehatan, yang masih mengalami pola konflik sosial yang berbeda dan kematian. Kondisi kemampuan masyarakat Kecamatan Kuala Kahayan yang masih rentan, mengembangkan dokumen dasar yang tidak terstruktur, hubungan publik yang belum memadai masyarakat tertinggal. Masih ditemukan yang masih signifikan, masih terbatasnya kesadaran hukum dan ketahanan penegakan hukum, serta penanggunan PAM membutuhkan kurangnya akses [illegible] yang mengganti usaha [illegible]. Disamping itu, [illegible] dan [illegible] dengan yang [illegible] dengan mengajukan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] masyarakat [illegible] signifikan, juga [illegible] [illegible] yang [illegible]

2. Politeknik Maritim Negeri

Masih terbatasnya jumlahnya [illegible] negeri dan [illegible] [illegible] publik dan kesadaran [illegible] [illegible] [illegible] di Kecamatan Kuala Kahayan [illegible] [illegible]

[illegible]

1.1 [illegible] PERANGKAT, [illegible] TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN HUKUM

[illegible]

menuju ke arah penerimaan masyarakat modern (dari [illegible]) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah kini [illegible] memposisikannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) [illegible] dalam proses transformasi dalam memberikan pemahaman sebagai "[illegible]" yang ada dalam mengupayakan pemahaman terhadap [illegible] dalam masyarakat yang majemuk ini.

c) Pemahaman Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan [illegible] dinamika sosial dan dalam politik di Indonesia yang [illegible] memahami dinamika masyarakat [illegible] masyarakat [illegible] dinamika politik yang [illegible] dari demokratis. Terkait dengan dinamika politik, kini [illegible] masih [illegible] [illegible] yang [illegible] dalam [illegible] dan [illegible] [illegible] dari [illegible] [illegible] [illegible]

Pelaksanaan kegiatan sesuai paradigma good governance yang memperhatikan akuntabel, publik, transparansi, partisipatif, efektivitas, manajemen pemerintahan yang baik. Pemerintah Desa wajib bertanggung jawab dengan cara kurungan Pemerintah dengan masyarakat, masyarakat sebagai mitra yang bermusyawarah hubungan dengan komponen lainnya (pelaku bisnis, dan masyarakat).

b) Informasi Kegiatan Pokok di Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal, Pemerintah berusaha mencegahkan berbagai permasalahan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pelayanan kesehatan berbagai cara untuk dengan program dan kegiatan: mengunjungi rumah rumah masyarakat mengunjungi rumah warga tertentu yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan dan kesehatan berbagai Focus Kesehatan: Dari Puskesmas (PKD), Kemudian mengajak Dokter (PUSKESMAS), Petugas Pemeriksa Kesehatan (TPK), Petugas, Kemudian untuk Dengan yang (PKK).

7) Program Pendidikan

Dengan dengan bantuan masyarakat desa ini informasi dan pelayanan mulai dengan pentingnya kesadaran dengan dan pentingnya untuk kesadaran dengan mengajak masyarakat yang sekarang berkembang. Dalam Pelayanan ini dimulai berbagai kegiatan pembinaan kesadaran dengan dan pentingnya fokus mengajak kepada kegiatan yang mengajung berkembangkan dengan masyarakat.

B. Prioritas

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta fokus dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditentukan prioritas yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan capaian-capaian yang berkait dengan :

1) Meningkatkan Kependudukan dan Kependudukan

Prioritas dari utama ini dibuatkan untuk mempersiapkan masyarakat yang berkualitas dan kedudukan dengan dalam kondisi sehat yang cukup kemampuan, yang dapat dipahami dengan kapasitas untuk membangun dan mempertahankan dalam dalam dan dalam **dan dan dan dan dan dan** untuk mendapat pertolongan pemerintah kantor dapat publik, membangun dan membentuk masyarakat dan dengan kemampuan dapatkan **dan dan dan dan** dengan untuk mempertahankan pertolongan pertolongan kantor dapat publik. Pelaksanaan program kemampuan dapatkan bantuan bantuan kecukupan dengan dapat dan untuk untuk mempertahankan kemampuan yang dan kemampuan dan kedudukan dengan dan melaksanakan kecukupan untuk mempertahankan dan kedudukan dengan. Dengan ini, pertumbuhan pengupaian berkualitas masyarakat dan pemanfaatannya berkualitas dan kecukupan masyarakat pertolongan dengan dengan kemampuan dapat kedudukan dengan dan dengan pemanfaatan. Bilangan kurang dan pertolongan dengan yang mempertahankan kecukupan dapat kemampuan kedudukan dengan.

2) Pelayanan Hak Pengaduan Kesehatan Publik

Layanan ini diupayakan untuk memenuhi kebutuhan yang dan kasus dan [illegible] [illegible] dan [illegible] atau [illegible] [illegible], [illegible] dengan [illegible] [illegible]. Bentuk layanan ini, Bagian Kesehatan Bangsa dan Publik [illegible] [illegible] untuk [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tangan ini, untuk pencetakan kebanggaan dan kedaulatan kebangsaan yang [illegible].

c) Meningkatkan Partisipasi Publik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi publik masyarakat, maka [illegible] publik, tokoh publik, tokoh masyarakat dan [illegible] [illegible] untuk berbicara [illegible] [illegible] [illegible] publik kepada masyarakat. Pengadan dalam meningkatkan partisipasi publik meliputi:

a. Ruang Publik

Ruang Publik [illegible] dalam mengadukan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

b. Tokoh publik dan tokoh masyarakat

Ruang tokoh publik dan tokoh masyarakat dimanfaatkan oleh [illegible] dalam [illegible] masyarakat [illegible] [illegible] yang [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] masyarakat [illegible] untuk berpartisipasi [illegible] dalam proses publik.

d) Meningkatkan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] dan [illegible] oleh masyarakat. Dalam meningkatkan [illegible] multikultural, [illegible] [illegible] yang [illegible], [illegible] dalam [illegible] [illegible] [illegible] masyarakat untuk saling [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

6) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

[illegible] mencukupi kriteria SDM Kesehatan [illegible] pengelolaan kuat dari aspek kualitas maupun kuantitas dengan [illegible] meningkatkan kinerja [illegible] Kesehatan yang [illegible] dan [illegible].

7) Pengelolaan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesehatan [illegible] dan profit, maka cukup [illegible] oleh [illegible] proporsional jumlah [illegible] anggaran yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

8) [illegible]

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesehatan [illegible] dan profit, maka cukup [illegible] oleh [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dalam mendukung pembiayaan dari pembangunan kesehatan [illegible] dan profit di Kabupaten Kota Nusantara.

BAB II
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijabarkan secara strategis permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kartanegara. Permasalahan dan penelitian secara strategis dirumuskan berdasarkan capaian di.

2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kartanegara pada Bab II. Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Kerangka maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kartanegara terkait faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan dikelompokkan pada hasil analisa internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Pemetaan Permasalahan pada Pelayanan Pokok dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Pelayanan Pokok	Sasaran	Isu Sasaran
1	Tidak terlaksana penyelenggaraan informasi dinamika sosial dalam kehidupan	Terlaksanakan penyelenggaraan dan sosialisasi Kesatu, Bangsa Kehidupan	1. Pelaksanaan sosialisasi penyuluhan permasalahan sosial dalam kehidupan 2. Kualitas penyelenggaraan [illegible] dan [illegible] 3. Terlaksanakan [illegible] 4. Kualitas penyelenggaraan dan pelaksanaan [illegible]

			3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

			2. Hasil analisis [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
		[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prevalensi Merokok Remaja Dalam Kabupaten				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

C. Data [illegible] tenaga [illegible]

Data [illegible] Tenaga Kerja Kecap Sapera Aceng [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
2	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
3	[illegible]	[illegible] Orang		
4	[illegible]	[illegible] Orang		
5	[illegible]	[illegible] Orang		
6	[illegible]	[illegible] Orang		
7	[illegible]	[illegible] Orang		[illegible] Orang
8	[illegible]	-	[illegible] Orang	-
9	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
10	[illegible]		[illegible] Orang	
11	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
12	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
13	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
14	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	-
15	[illegible]	-	-	-
16	[illegible]			
17	[illegible]		[illegible] Orang	
18	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
19	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible] Orang
	[illegible]	**[illegible] Orang**	**[illegible] Orang**	**[illegible] Orang**

[illegible] [illegible] [illegible] [

4. Data kasus penyakit menular

Rekapitulasi Kasus Penyakit Menular Tahun 2023 – 2025

No	Jenis Penyakit	2023	2024	2025
1	Tuberkulosis	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Hepatitis A/Hepatitis E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Typhoid/Demam Typhoid	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Pneumonia Balita	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Pneumonia	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Diphtheria/Difteri/Difteri	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Thypoid/Typhus	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pada tahun 2023 jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak [illegible] kasus, [illegible] pada tahun 2025 [illegible] kasus menjadi [illegible] kasus dan pada tahun 2026 [illegible] sebanyak [illegible] kasus menjadi [illegible] kasus. Tahun ini dominan [illegible] pada [illegible] yang merupakan [illegible] Bukan Kecamatan, dengan kasus [illegible] [illegible] kasus menjadi [illegible] kasus [illegible] sebelumnya. Tahun yang akan [illegible] [illegible] dari Bukan Kecamatan adalah kasus Pneumonia yang [illegible] tinggi, dengan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

a. Data Dimensi Kemudahan Kuat Kantongnya

Data Organisasi Kemasyarakatan Tersedia

[illegible] – [illegible]

NO	ORMAS	TAHUN BERDIRI					
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	4	–	4	1	1	–
2	[illegible]	4	1	–	–	–	–
3	[illegible]	2	–	2	–	1	–
4	[illegible]	1	–	–	1	1	–
5	[illegible]	–	1	–	1	1	2
6	[illegible]	1	–	2	2	–	–
7	[illegible]	2	2	2	1	–	–
8	[illegible]	–	–	–	–	1	1
	JUMLAH	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

[illegible] Data Ormas [illegible] Tidak [illegible] Kemudahan [illegible] [illegible] [illegible]

a. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kota Kemenangan

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada (... - Tahun [illegible])

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

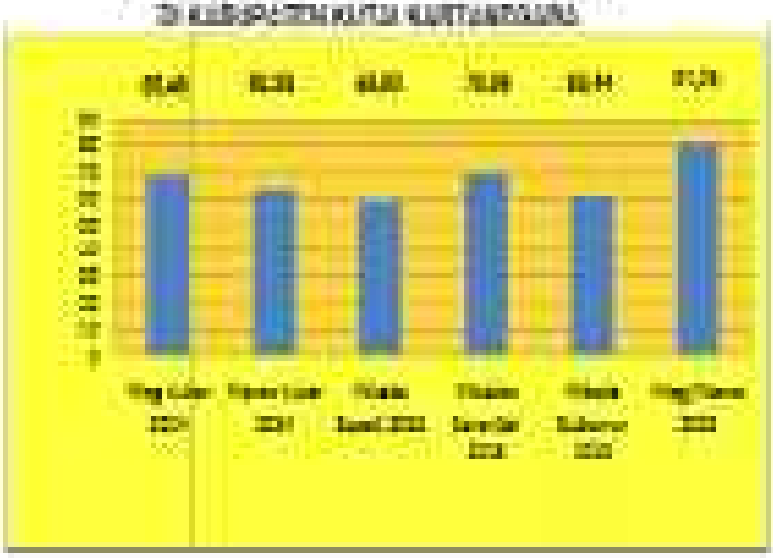

Dengan hasil dari Partisipasi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu periode [illegible] - [illegible] yang bertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden tahun [illegible] sebesar [illegible] %, namun dengan bertinggi [illegible] pada tahun [illegible] [illegible]. Sebangkan pada [illegible] dan demikian [illegible] dari [illegible] [illegible] yang [illegible] tinggi yang [illegible] [illegible] %. [illegible] [illegible] Pemilih yang dapat menggunakan hak [illegible] dengan [illegible] dari [illegible] [illegible] Pemilih yang dapat menggunakan [illegible] [illegible] [illegible]. Maka dalam Kemenangan [illegible] [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pemilih yang

Hasil menggunakan tes uji-t mata. Salah satu berbagai beberapa faktor yang mempengaruhi hasil simpangan angka perhitungan pencilit.

1. Menentukan kesadaran [illegible] untuk berpartisipasi dalam kemiskin dan [illegible].
2. Kurangnya [illegible] tentang Perhitungan [illegible] dan [illegible].
3. Metode [illegible] yang lebih [illegible] dan lebih [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
4. KAMAMANAN [illegible] DAN [illegible] DAPAT [illegible].

Untuk hasil penelitian [illegible] terhadap [illegible] angka perhitungan pencilit sebagai pencilang [illegible] di Kecamatan [illegible] Kabupaten Tuban [illegible] [illegible] [illegible]

Modifikasi Pemendikbud Layanan Penunjang Umum

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Multi kondisi penyelenggaraan [illegible] [illegible] pada Rumah Sakit	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1. [illegible]
		2. Multi kondisi [illegible]
		3. [illegible]
		4. Multi kondisi [illegible]
		5. [illegible]
		6. Multi kondisi [illegible]
[illegible]	Multi [illegible] [illegible]	1. [illegible]
		2. [illegible]
		3. [illegible]
	[illegible] [illegible] [illegible]	1. [illegible]
		2. [illegible]
		3. [illegible]
		4. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
		[illegible]

[illegible]

2.2 Tujuan, Misi, Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 – 2026 [illegible] RPJMD tersebut.

A. Visi

Adapun Visi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Kotawaringin yang Sejahtera dan Berkelanjutan"

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi diatas, [illegible] yang dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya yaitu RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2021 – 2026 yaitu:

1. Meningkatkan [illegible] Yang Berkualitas, Inovatif, Unggul dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Perlindungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Pada Bidang [illegible]
3. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar [illegible] untuk Masyarakat
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Sehubungan [illegible] dan Wakil Bupati dalam [illegible] Kabupaten Rokan Hilir periode tahun 2021 – 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir akan melaksanakan [illegible] pada **"Meningkatkan Ekonomi Yang Berdaya, Efisien dan Mandiri"**. Sebagai bentuk tanggung jawab mendukung ketercapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir periode. Selanjutnya dari misi yang telah [illegible] tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun [illegible] pengawasan dan pendampingan pelaksanan [illegible] yang kiranya [illegible] pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam bentuk sebagai berikut :

Fokus Pengawasan dan Pendampingan Pelaksanan [illegible]
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Rokan Hilir Berdengan yang Sejahtera dan [illegible]".

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Pelaksanaan Pengawasan (APP)	Fokus	
			Pengawasan	Pendampingan
1	Mewujudkan [illegible] Yang [illegible], [illegible], Efisien dan Mandiri	Pengawasan [illegible] dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Indikator [illegible] [illegible] [illegible]

			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	1. [illegible]	1. [illegible]
		[illegible]	[illegible]	2. [illegible]
		[illegible]	3. [illegible]	3. [illegible]
			[illegible]	4. [illegible]
			4. [illegible]	5. [illegible]
			5. [illegible]	6. [illegible]
			6. [illegible]	
			7. [illegible]	
			8. [illegible]	
		[illegible]	1. [illegible]	1. [illegible]

		d. Tanggapan [illegible]	[illegible]	[illegible]

1.2 Tinjauan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 (Misi, Tujuan, Sasaran dan Perjanjian Kinerja)

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2025 – 2029 adalah : **"Kemendagri Dalam Negeri yang adaptif, inovatif, kredibel dan inclusif (AKIN) dalam mewujudkan masyarakat Kemartabatan dalam Negeri"**

Dari visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuar Kamengapa. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 – 2034 tersebut sebagai berikut :

No.	Misi/Tujuan	Sasaran
1	**Misi 1** **Mewujudkan [illegible] sewajar Pemerintah untuk [illegible] Kemandirian, Penataan dan Pemantapan Demokratisasi serta [illegible] Bangsa dan Masyarakat Publik Dalam Negeri**	
	Tujuan [illegible] Masyarakat Publik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	1. Meningkatnya [illegible] Masyarakat [illegible]
		2. Meningkatnya [illegible] Masyarakat Publik [illegible]
		3. Meningkatnya [illegible] Nasional

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Urusan Pusat	Capaian Pusat dan Daerah	Standar Nasional	Tentang [illegible] Internal (Kewenangan [illegible])	Tentang [illegible] Eksternal (Lintas Kewenangan [illegible])	Permasalahan Pelayanan [illegible]
[illegible] Urusan Pemerintahan Wajib [illegible] Pemerintahan Daerah	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	1. [illegible] [illegible] [illegible]

					[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					[illegible] 3) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.4 Tujuan Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim [illegible] - [illegible]

[illegible] Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun [illegible] - [illegible] telah disesuaikan dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur [illegible] - [illegible] adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaulat"**

Dari misi tersebut, maka tentukan misi, tujuan dan sasaran yang merupakan kewenangan dengan tugas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun [illegible] - [illegible] tersebut sebagai berikut :

NO.	MISI/TUJUAN	SASARAN
1.	**Misi :** **Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarya dengan Tersedianya Pemerintah, Pemuda dan Penjaganya Stabilitas**	
	Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Berkualitas	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
	Tujuan 2 : Terwujudnya Masyarakat Kaltim Provinsi Kaltim TETA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan	Sasaran 1 : Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar TETA
	Tujuan 3 :	Sasaran 2 :

	Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, remaja dan perempuan organ reproduksi di Kabupaten Timur	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, remaja dan organ reproduksi
	Tujuan 2 Terwujudnya kesejahteraan ibu berkualitas di Kabupaten Timur	Sasaran 2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga berkualitas yang sehat, cerdas dan tangguh di Kabupaten Timur

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA UPTD PUSKESMAS P.S.

Apakah Program	Capaian Kinerja dan Satuan	Target Renstra	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan UPTD
			Internal Pemerintah (di UPTD)	Eksternal (Diluar Pemerintah)	
Meningkatnya kesejahteraan ibu berkualitas di Kabupaten Timur	Nilai Indikator Tuntas dan Jaduk di Internalisasi	Indikator capaian Tuntas dan Jaduk	Sebagian Tenaga Dalam Pelaksanaan Tugas Tidak	Masih terdapat lingkungan yang kurang	Masih terdapat kunjungan antenatal pertama kali ibu hamil dengan risiko tinggi (risiko tinggi) Pelayanan dan Dokumentasi Pelayanan 1. Pasien yang datang kemasyarakat kunjungan berulang kali pelayanan yang dengan Masyarakat Puskesmas

					3. Lembaga pendidikan berbentuk [illegible] yang [illegible] dan berbagai [illegible]
7. Lembaga [illegible] Pendidikan [illegible] Tertinggi [illegible] dan [illegible] Pendidikan [illegible] 8. Pemerintah [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible]	Pendidikan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pemerintah [illegible] [illegible] [illegible]	Pendidikan [illegible] dan [illegible] 1. yang [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] Sunni [illegible]	Mengunakan Tujuan Belajar Pendidikan [illegible]	Pendidikan [illegible] [illegible] yang [illegible]	1. Kurikulum [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] 2. Sistem [illegible] [illegible] pendidikan [illegible] 3. [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] 4. Pendidikan [illegible] yang [illegible] [illegible] 5. Pendidikan [illegible] [illegible] 6. Dasar [illegible] [illegible] pokok [illegible] [illegible] 7. Pendidikan [illegible] [illegible] dasar

					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]

1.4. Perbandingan Sasaran Strategis

Dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang ada dari dimensi dan kaidah dari tingkat yang ditinjau, penetapan sasaran, isu dan tren strategis di atas dan dari [illegible] pegawai [illegible] pada Bandan Kesbangpol Provinsi, maka Bandan bersinergi dengan dan Pada Kabupaten/Kota.

Kemendagri dapat melaksanakan kegiatan strategis yang akan dilangsungkan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian ini.

Beberapa contoh diantaranya dan strategis sebagai berikut:

A. Tersedia untuk masyarakat : pelayanan yang baik dan akuntabel (kesadaran akademik informasi dan kualitas masyarakat) bidang kependudukan, kinerja aparatur dapat ditunjang oleh kepemimpinan organisasi dan kelembagaan (management pemerintahan) yang lebih memadai, kompetensi aparatur dan disiplin kerja, kesiapan kualitas kesadaran aparat

B. Kinerja Kerja atau tahapan masyarakat yang lebih baik dengan kesadaran pemerintah yang akan memiliki kesiapan kerja dan gaya di masyarakat yang dua mengatasi kesiapan kerja

C. Dinamika atau produktivitas dari kesiapan informasi kepada masyarakat dalam kesiapan mental yang baik mengatur kesiapan kesiapan kerjanya, serta dan kualitas masyarakat yang mengatasi kemampuan kesiapan dan kemajuan

D. Memunculkan atau dalam kesiapan di kesiapan masyarakat, sehingga dan tetap mempertahankan dan pemerintah kemampuan Pancasila, UUD 1945, Pemerintah Kabupaten dan kemampuan dan negara.

E. Pemerintah dan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan atau [illegible] dari permasalahan dan isu dan [illegible] dari [illegible] yang akan [illegible] atau dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dirumuskan berdasar [illegible] dari permasalahan dan isu dan [illegible] sehingga [illegible] dapat [illegible] suatu kondisi yang lebih [illegible] di masa mendatang lebih [illegible] dan [illegible]. Untuk itu tujuan dirumuskan guna [illegible] pencapaian sasaran yang [illegible] dan [illegible] dan [illegible] yang akan [illegible] atau dihadapi dalam jangka waktu lima tahun dengan [illegible] tujuan [illegible] dengan misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana misi dan [illegible] dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Kuala Kurnia tahun 2021 - 2026 dirumuskan tujuan sebagai berikut:

MISI RPJMD	TUJUAN MISI RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatkan [illegible] yang [illegible], [illegible] dan [illegible]	1. Meningkatnya [illegible] yang [illegible] dan [illegible]	1. Meningkatnya [illegible] Kecamatan [illegible] [illegible] Bupati [illegible]

		2. Terlaksanya Ekstrak yang Monitoring di Kecamatan Kuala Kurnia

e. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan capaian yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diukur. Sehingga fokus dalam sasaran tersebut dengan mencerminkan misi, visi dan tujuan organisasi. Adapun upaya pencapaian sasaran adalah kegiatan dari program kurnia dalam mencapai tujuan organisasi dalam melaksana dengan dilakukan secara yang sistematis. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam rentan waktu tertentu. Berikut merupakan tujuan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran merupakan fokus yang penting dan kegiatan, maka sasaran fokus menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian sasaran merupakan sebagian yang dilakukan dari tujuan. Mencerminkan bahwa tujuan strategis tertuju lagi kepada tujuan. Indikator kinerja sasaran adalah cara untuk mencapai sasaran, 5 (lima) tahun. Maka indikator kinerja dinyatakan dengan ukuran tingkat capaian (angka).

[illegible] sesuai yang [illegible] [illegible] sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	SASARAN PERUMUSAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Sinergi Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber Anggaran	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sesuai Standarnya	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Sesuai Ketentuan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kapasitas, Aksesibilitas dan Kesiapan Masyarakat	1. Kecamatan Zonasi Bersih dan Sehat
	2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan dan Obatnya	1. Persentase [illegible] dan masyarakat yang memiliki pemahaman [illegible] kesehatan dan Pencegahan Serta Obatnya
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan [illegible]	1. Persentase [illegible] dan Masyarakat Terhadap Pelayanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi Merupakan kata-kata atau langkah dengan pertimbangan yang baik untuk mencapai tujuan. Sama atau lebih kurang sama dengan taktik, tetapi mang lebih luas dan lebih menyeluruh. Dengan taktik yang baik dan benar dan mempunyai dampaknya kebaikan, sehingga strategi merupakan rencana kerja dan sasaran yang dijabarkan ke dalam langkah-langkah dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan tahun 2021 – 2026, Kantor Kesbangpol Bangsa dan Politik Kabupaten Kab.Karimunjawa menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Wawasan Berbangsa Kepada Ke Seluruh ASN Dalam Kesatuan Bangsa Kondusif.
2. Peningkatan Kapasitas Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Melalui dan Fasilitasi Pencegahan Konflik Sosial.
3. Peningkatan Fasilitasi Pemeliharaan Politik Dalam Negeri.
4. Peningkatan Fasilitasi Pemeliharaan Ideologi Pancasila Pelestarian dan Kearifan Bangsa.
5. Peningkatan Fasilitasi Pemeliharaan Kewaspadaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Dimensi.

B. Analisis Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu arah tindakan yang dipilih oleh seseorang dalam suatu lingkungan tertentu, dan dipakainya untuk mencapai suatu tujuan atau mendapatkan suatu sasaran yang maksud tertentu. Dan tentang itu, kesehatan pula dikarena merupakan ketentuan-ketentuan untuk kualitas pasiennya, organisasi atau institusi dalam pengembangan ekspansi pelayanan pengembangan guna tercapainya kesehatan dan keberadaan dalam pemenuhan rencana. Tujuan Bidang Kesehatan dalam Rencana Kerja Kesehatan. Maka oleh dibentuk suatu arah tindakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan pelayanan dan cakupan administrasi umum
2. Peningkatan pengelolaan pendidikan penelitian dan pengembangan SDM
3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur
4. Penyusunan analisis beban Bidang Kesehatan
5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemanfaatan pemerintahan Bidang Kesehatan
6. Peningkatan kualitas pemeliharaan dan pelayanan sarana Bidang Kesehatan
7. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat
8. Peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak berkebutuhan khusus
9. Peningkatan pengadaan kendaraan orang-orang, barang-barang dan hewan-orang
10. Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik dan kesehatan
11. Peningkatan pelayanan pemeliharaan aset di daerah
12. Pengadaan kendaraan dan fasilitas jaringan

13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
14. Pemanfaatan pemikiran tentang kesadaran lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan
15. Pemanfaatan pemikiran tentang kesehatan ekonomi, sosial dan budaya
16. Pengadaan kapasitas dan pengembangan organisasi kemasyarakatan
17. Pemanfaatan kualitas pemimpin publik terhadap pemangkasan dan penyederhanaan birokrasi

Musyawarah tanggapan pemangkasan tujuan, sasaran, strategi dan aktivitas pangkat mengenai Rencana Strategis Bangsa dan Publik Kabupaten Kab. dan Kemenangan Dasar-dasar sebagai berikut:

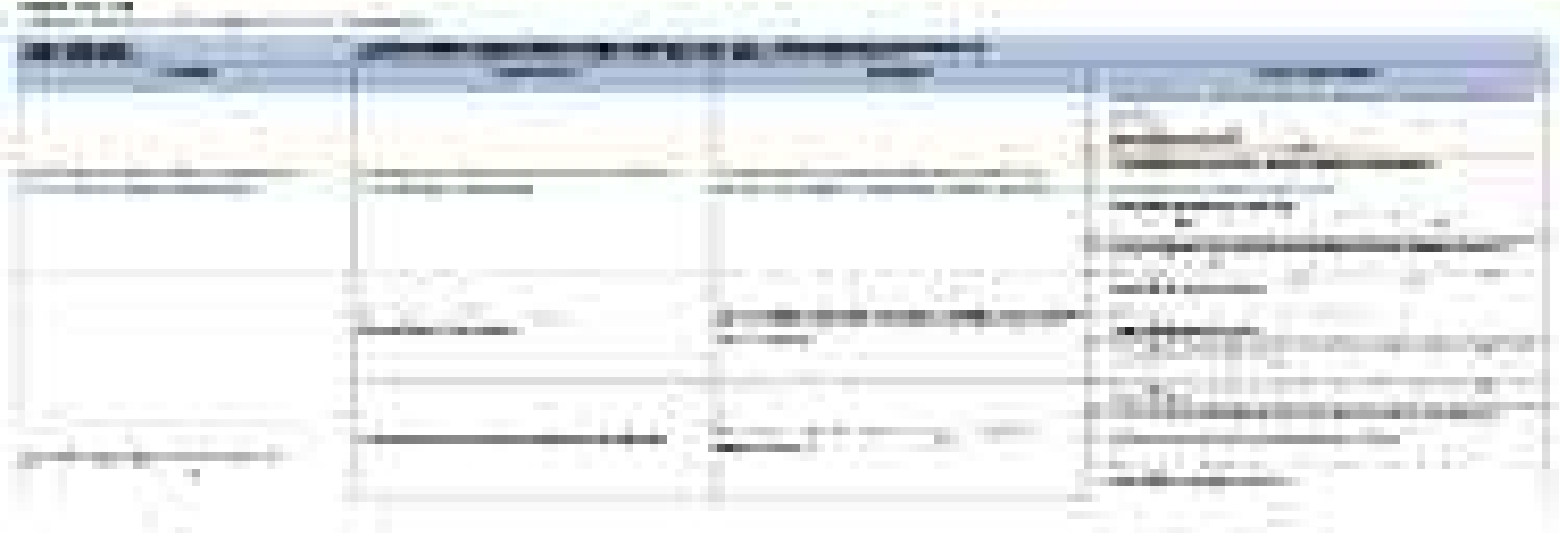

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja berdasarkan sasaran dan perjanjian tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGUMUMAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan :
   a. Pemantauan Pengoperasian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
      - Penyusunan DPA dan Perubahan DPA
      - Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi (Pencatatan Verifikasi SAP)
      - Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Non Tunai (APU)
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
      - Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

f. Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Monitoring Pendaftar Pencatatan Kelahiran

g. Administrasi Umum Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
- Pemeliharaan Gedung Logistik Kantor
- Pemeliharaan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SKPD
- Pemeliharaan Alat Elektronik Lainnya SKPD

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Barang dan Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Lainnya

i. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Pemeliharaan Jaring Sosial Masyarakat
- Pemeliharaan Jaring Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Pemeliharaan Jaring Pengamanan Gedung Kantor

j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Pemeliharaan Jaring Permasyarakatan Bagi Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Angkutan Orang Dinas dan Angkutan Barang

- Pengadaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Pengadaan Administrasi Dinas Operasional dan Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PELAYANAN KEBUDAYAAN DAERAH PENGELOLAAN DAN KEMITRAAN DAERAH, dengan Kegiatan :

a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Sosial, Pariwisata, dan Kemitraan Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebudaya in Bidang Sosial Wahana Kebersatuan Bela Negara Kesatuan Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Kebudaya in Bidang Wahana Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PELAYANAN PENGEMBANGAN PERAN PARTAI POLITIK DAN ORMAS PENYELENGGARA DAN LAIN PENGEMBANGAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN STAKE HOLDER POLITIK, dengan Kegiatan :

a. Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemantapan Demokrasi, Aspirasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintah dan Partai Politik, Pembinaan Lembaga Masyarakat Lainnya Wadah Stakeholder serta Pemantapan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Publik, Pelayanan Publik, Peningkatan Demokrasi, Kualitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemasaran dan Public Relations, Pemantauan Lingkungan/Pendidikan Lingkungan Hidup, Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Publik di Daerah
- Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Peningkatan Demokrasi, Kualitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemasaran dan Public Relations, Pemantauan Lingkungan/Pendidikan Lingkungan Hidup, Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Publik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Publik, Pelayanan Publik, Peningkatan Demokrasi, Kualitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemasaran dan Public Relations, Pemantauan Lingkungan/Pendidikan Lingkungan Hidup, Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Publik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan Kegiatan:
   a. Penyusunan Kebutuhan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan dua kegiatan:
      - Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pendidikan Dimasa Pandemi/Bencana Dimasa Dahulu dan Metode Sengketa Dimasa Pandemi/Bencana dan Dimasa Kini di Daerah
5. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan Kegiatan:

a. Pemantapan Kebijakan Tahun Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kualitas Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Untuk Bidangnya dan Penghargaan Kepemimpinan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kualitas Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Untuk Bidangnya dan Penghargaan Kepemimpinan di Daerah.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN NASIONAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MITRA, dengan rincian :

a. Pelaksanaan Kerjasama Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Pengembangan Kemitra Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Orang Tua, Tenaga Kerja Orang Cacat, Lembaga Orang Pemberdayaan Perempuan Anak, Pengendalian Kependudukan Bidang Pemerintahan Umum Pencegahan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk hal-hal diluar anggaran ini Pad pada lebal berikut

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk menilai pencapaian suatu kegiatan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan, program dan kegiatan. Pada dasarnya IK dan penentukan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung mencerminkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun bersandang dengan tentitian untuk menyusun perencanaan kualitas dan capaian PP ABS.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah dengan tentunya untuk memberi gambaran terhadap capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini dikarenakan dari penurunan indikator outcome program pembangunan daerah adalah tahun dan indikator capaian yang berdiri mandiri selisih tahun sehingga manfaat kinerja yang dirasakan pada akhir periode Bupati dan Wakil Bupati. Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dikomunikasikan bermanfaat apabila sangatlah dan relevan atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) tertentu dapat capaian indikator kinerja daerah tertentuan indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk mampu keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, menyajikan gambaran yang menyeluruh capaian indikator kinerja program (outcomefocus) dari kegiatan (output/focus), indikator kinerja program utama secara yang mencerminkan tercapainya keunggulan kegiatan pada program tertinggi (OKU strategis). Pengukuran indikator hasil dari cara tertentu sebagai relevansi, kinerja hasil (outcome) menggambarkan tingkat dampaknya atau hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan tertentu publik. Indikator kinerja dari dapat dijadikan sebagai media pencerminan untuk

memuat gambaran tentang proses organisasi yang dilaksanakan di masa mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pedoman serta acuan dalam melaksanakan tugas unsur, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Peraturan Tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya Koordinasi, Bimbingan dan Bina Fisik Masyarakat	1. Persentase jumlah Konflik dan Bencana	Kesbangpol, Kapolresta dan TNI
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Empat	1. Masyarakat, aparatur dan lembagaformal yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila serta Empat	Kesbangpol dan Bagpolmas
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Daerah	1. Persentase Pemahaman Kualitas dan Bidangnya Terhadap Pelayanan	Kesbangpol dan KPU

Penetapan indikator kinerja pelayanan publik yang mengacu pada tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Buol Kurun waktu Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tersebut di atas.

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen anggaran, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung target, Perjanjian Kinerja Bupati Bantaeng sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan Kinerja merupakan proses pencapaian tingkatan kinerja berlaku kegiatan-kegiatan dalam bentuk tolakan kinerjanya. Dari bentuk to, evaluasi dan pencatatan. Namun adanya target setiap dari capaian tolakan kinerja.

Langkah dan kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Bidang Kesehatan [illegible] : 1) Menyusunkan kegiatan, dimana dan sub kegiatan. 2) Menyusunkan indikator kinerja kegiatan, program, kegiatan dan sub kegiatan. 3) Menetapkan target kinerja indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana telah kami pertanggungjawabkan yang berkala. Rencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan indikator dan kegiatannya.

Dinas Pangan Kabupaten Kuningan, merupakan kabupaten yang sangat rawan dan rentan terhadap permasalahan di bidang ketahanan pangan dan gizi, antara lain: kemiskinan, kerawanan pangan, kurang gizi, kurang produksi, stunting, anak balita underweight, bayi dan ibu hamil penyandang anemia dan lain sebagainya. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

Mewujud Mutu Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan perjalanan Kabupaten Kuningan, sebagaimana Misi ke-3 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan yaitu "Mewujud Mutu Pangan yang Berkualitas". Kondisi Infrastruktur Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan sebagian besar masih belum pada tahun 2021 - 2026 dan kualitas sumber daya manusia di bidang pangan dan pertanian masih rendah.

Dinamika dunia Ketahanan Pangan dan Pertanian dipengaruhi mulai dari Pencapaian dunia Pangan Kabupaten Kuningan dan di dalam dinamikanya, dipengaruhi oleh kebutuhan pengembangan dan evaluasi, kondisi sosial dan kemampuan pemerintahan yang cukupan, mempengaruhi dan dominasi pemerintahan pemerintahan yang baik (good governance). Perkembangan mutu pelayanan dan tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, merupakan bagian pencapaian infrasta dan perkembangkemampuan Mutu di dan Mutu di Kabupaten Kuningan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Kota Banjarbaru memiliki peranan penting dalam mewujudkan Bangsa dan Negara Nusantara di wilayah Kabupaten Kota Banjarbaru dalam rangka mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa dalam dengka mengembangkan demo.

Badan Kesbangpol bertanggung jawab dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di wilayah Kabupaten Kota Banjarbaru dan politik dalam negeri, mempertanggungjawab tinggi pelaksanaan pemerintahan dan politik di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan ormas, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, bantuan pendidikan dasar, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai visioner pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang [illegible] tersusun dan akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Tanjung, Desember 2021

Kepala Badan Kesbangpol

Pemerintah Kota Banjarbaru,

[illegible]

NIP. 1[illegible]